

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017 - 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 22 Padang | Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 - Fax. (0751) 445232

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017 – 2021 dapat diselesaikan. Renstra dilakukan berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/129/II/PERC.MAKRO/Bappeda-2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal perubahan Renstra OPD. Selanjutnya dokumen renstra ini juga disempurnakan kembali berdasarkan hasil dari serangkaian proses penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian PAN dan RB pada bulan Oktober 2017. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Penyusunan Renstra Tahun 2017-2021 ini mengikuti visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas LH Provinsi Sumatera Barat hingga periode tahun akhir RPJMD.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembangunan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir Renstra.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renstra yang sudah disusun diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2017  
Kepala Dinas LH Prov. Sumbar



**Ir. SITI AISYAH, M.Si.**

Nip. 19670928 199203 2 002

## DAFTAR ISI

|                |                                                                                      |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i                                                                                    |    |
| DAFTAR ISI     | ii                                                                                   |    |
| DAFTAR TABEL   | iii                                                                                  |    |
| DAFTAR GAMBAR  | v                                                                                    |    |
| BAB I          | PENDAHULUAN                                                                          | 1  |
|                | I.1 LATAR BELAKANG                                                                   | 1  |
|                | I.2 LANDASAN HUKUM                                                                   | 5  |
|                | I.3 MAKSUD DAN TUJUAN                                                                | 7  |
|                | I.4 SISTEMATIKA PENULISAN                                                            | 8  |
| BAB II         | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                                                  | 10 |
|                | II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI                                           | 10 |
|                | II.2 SUMBERDAYA DINAS LH PROVINSI SUMATERA BARAT                                     | 21 |
|                | 1. Kondisi Kepegawaian                                                               | 21 |
|                | 2. Kondisi Sarana dan Prasarana                                                      | 28 |
|                | II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD                                                          | 30 |
|                | 1. Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2010-2015                                     | 30 |
|                | 2. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat                    | 37 |
|                | 3. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan MDGs Provinsi Sumatera Barat              | 38 |
|                | II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD                                         | 40 |
|                | 1. Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota                                         | 41 |
|                | 2. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)                              | 43 |
|                | 3. Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)                           | 44 |
| BAB III        | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                  | 49 |
|                | III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD          | 49 |
|                | III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPADA DAERAH TERPILIH | 51 |
|                | III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD                          | 52 |
|                | III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS             | 57 |
|                | III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS                                                    | 60 |
|                | 1. Gambaran Pelayanan SKPD                                                           | 60 |
|                | 2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L                                          | 61 |
|                | 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota     | 62 |
|                | 4. Implikasi RTRW dan KLHS                                                           | 62 |
| BAB IV         | TUJUAN DAN SASARAN                                                                   | 64 |
|                | IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LH                                     | 64 |
| BAB V          | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                                          | 66 |
|                | V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LH                                             | 66 |
| BAB VI         | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN                                         | 70 |
| BAB VII        | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN                                                | 79 |
| BAB VIII       | PENUTUP                                                                              | 81 |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                            |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1  | Personil berdasarkan Jabatan.....                                                                                          | 22 |
| Tabel II.2  | Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional.....                                                                                   | 22 |
| Tabel II.3  | Jumlah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti<br>Diklat.....                                                 | 23 |
| Tabel II.4  | Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional Ideal.....                                                                             | 24 |
| Tabel II.5  | Jumlah Personil berdasarkan Golongan.....                                                                                  | 25 |
| Tabel II.6  | Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                                                                               | 26 |
| Tabel II.7  | Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2016-<br>2021.....                                                   | 27 |
| Tabel II.8  | Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas LH Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                      | 28 |
| Tabel II.9  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar<br>berdasarkan Renstra Periode 2010-2015.....                           | 31 |
| Tabel II.10 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas LH Prov.<br>Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015.....             | 34 |
| Tabel II.11 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah Tahun 2010-<br>2015.....                                                      | 38 |
| Tabel II.12 | Tujuan MDGs Nasional.....                                                                                                  | 39 |
| Tabel II.13 | Tujuan MDGs Provinsi Sumatera Barat .....                                                                                  | 39 |
| Tabel II.14 | Capaian MDGs Provinsi Sumatera Barat .....                                                                                 | 40 |
| Tabel II.15 | Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap<br>Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L.....       | 41 |
| Tabel II.16 | Implikasi RTRW terhadap Pelayanan SKPD.....                                                                                | 43 |
| Tabel II.17 | Implikasi KLHS terhadap Pelayanan SKPD.....                                                                                | 44 |
| Tabel III.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan<br>Dinas LH.....                                               | 52 |
| Tabel III.2 | Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional.....                                                                        | 53 |
| Tabel III.3 | Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.....                                                                     | 54 |
| Tabel III.4 | Permasalahan Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar berdasarkan<br>Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....        | 55 |
| Tabel III.5 | Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan<br>SKPD.....                                                     | 59 |
| Tabel III.6 | Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.....                                                                              | 61 |
| Tabel III.7 | Implikasi RTRW dan KLHS.....                                                                                               | 62 |
| Tabel IV.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas LH Prov.<br>Sumbar.....                                                 | 65 |
| Tabel V.1   | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas LH Prov. Sumbar....                                                          | 66 |
| Tabel V.2   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....                                                                                   | 69 |
| Tabel VI.1  | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran<br>dan Pendanaan Indikatif DLH Provinsi Sumatera Barat..... | 71 |
| Tabel VII.1 | Indikator Kinerja Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang<br>Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....                      | 80 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                             |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1  | Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra SKPD.....                            | 4  |
| Gambar II.1 | Struktur Organisasi Dinas LH Provinsi Sumatera Barat.....                   | 14 |
| Gambar II.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....                                    | 25 |
| Gambar II.3 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                          | 26 |
| Gambar II.4 | Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Limbah<br>Tahun 2010-2015..... | 38 |



## BAB I

# PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan diundangkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diikuti oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi membawa banyak perubahan terutama mengenai nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah atau yang saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, perubahan nomenklatur tentunya juga akan berkonsekuensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) hingga pada level dokumen perencanaan OPD seperti Renstra dan Renja. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan transformasi dari renstra Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 yang telah disusun sebelumnya yang direvisi berkenaan dengan hal-hal yang dijabarkan di atas. Seperti halnya Renstra Bapedalda awal, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini tetap mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun



sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2021 ke depan,.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode 2017-2021 ini didasari dan tetap mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2017-2021.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Bapedalda (sebelum Dinas Lingkungan Hidup dibentuk), reviu renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra tersisa, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup




merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup.

Pada gambar I.1 di bawah ini dapat dilihat diagram alir proses penyusunan renstra SKPD hingga ditetapkan menjadi renstra SKPD.





# DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT RENCANA STRATEGIS 2017-2021



Gambar I. 1 Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra OPD



## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 yang kemudian direvisi untuk menjadi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan



15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Dinas LH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 adalah memberi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pasca diundangkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah



Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2017-2021 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama tahun-tahun periode RPJMD tersisa hingga 2021 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2017-2021.

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II                  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar,



mengambarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depannya .

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Perda tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, saat ini tengah disusun Peraturan Gubernur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar  
Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup  
Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;



- c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
  - d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
- Susunan organisasi DLH Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Tata Lingkungan, yang terdiri dari Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, yang terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Limbah B3 dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, yang terdiri dari Seksi pencemaran lingkungan, Seksi kerusakan lingkungan dan Seksi Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan;





f. UPTD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan, maka Dinas Lingkungan Hidup disetiap Provinsi diminta membentuk UPTD sesuai dengan aturan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dibuat kajian teknis terkait UPTD (sampah dan Laboratorium) yang kemudian disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Sumbar dengan nomor 061/8953/SJ tanggal 5 Desember 2017.

Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka Gubernur Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, menegaskan bahwa DLH Prov. Sumbar memiliki 2 (dua) unit UPTD yaitu:

1. UPTD Persampahan yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. UPTD Laboratorium Lingkungan yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha




- b. Seksi Pengendalian Mutu
- c. Seksi Pengujian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERGUB NOMOR 113 TAHUN 2017**



**Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat**



Adapun rincian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain :

Kepala Dinas; memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program, rencana kerja pemberian dan dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, bidang tata lingkungan dan pentaatan hukum lingkungan, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta UPTD;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah lingkup Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, koordinasi



kegiatan teknis lingkungan hidup, koordinasi dan pembinaan UPTD serta koordinasi dengan unit kerja terkait;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pentaatan atas perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup skala provinsi;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi Badan dan penyelenggaraan urusan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian serta koordinasi perencanaan program dan anggaran Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan program dan anggaran kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, pengkajian anggaran belanja, pengendalian administrasi belanja, administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;



- h. penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional;
- i. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. penyelenggaraan penyiapan bahan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- k. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan dan proses izin lingkungan, pelaksanaan kebijakan wilayah dan sektor, pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebijakan wilayah dan sektor;
- c. Penyiapan bahan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam proses penerbitan izin lingkungan;
- d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.



Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- Koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota atau atas usulan dari kabupaten/kota;
- Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota;



- Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3;
- Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
- Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan





tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Pelaksanaan indentifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
- Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup serta pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran,



Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran, kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dan pengaduan, penegakan hukum dan pentaatan hukum lingkungan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional dan rincian tugas UPT masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **II.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **1. Kondisi Kepegawaian**

Sampai dengan awal tahun 2017, Dinas Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 70 pegawai dan dikelompokkan berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut.



a. Pejabat Struktural

Jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar terdiri dari 1 jabatan eselon II, 4 jabatan eselon III, dan 11 jabatan eselon IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 1 Personil berdasarkan Jabatan**

| No    | Jabatan    | Jumlah | Terisi |
|-------|------------|--------|--------|
| 1     | Eselon II  | 1      | 1      |
| 2     | Eselon III | 4      | 4      |
| 3     | Eselon IV  | 11     | 11     |
| Total |            | 16     | 16     |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

b. Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Dinas LH Prov. Sumbar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 55 orang. Jumlah ini terdiri dari 54 orang sebagai fungsional umum dan 1 (satu) orang sebagai fungsional arsiparis. Formasi jabatan fungsional di Dinas LH Prov. Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II. 2 Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional**

| NO    | Nama Jabatan                              | Jumlah |
|-------|-------------------------------------------|--------|
| 1     | Jabatan Fungsional Umum                   | 54     |
| 2     | Jabatan Fungsional Tertentu               | 1      |
|       | - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | 0      |
|       | - Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup    | 0      |
|       | - Lainnya (Arsiparis)                     | 1      |
| Total |                                           | 55     |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas LH Prov. Sumbar masih belum memiliki pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan, sementara itu, kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan terus mengalami peningkatan. Dinas LH Prov.



Sumbar masih membutuhkan tambahan tenaga teknis bidang lingkungan untuk dapat melakukan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu, jumlah personil Dinas LH Prov. Sumbar yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 3**  
**Jumah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti Diklat**

| No. | Nama Jabatan Fungsional | Jumlah Personil yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional | Jumlah Pejabat Fungsional |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Arsiparis               | 1                                                      | 1                         |
| 2.  | PPNS                    | 3                                                      | 0                         |
| 3.  | PPLHD                   | 4                                                      | 0                         |
|     | <b>JUMLAH</b>           | <b>8</b>                                               | <b>1</b>                  |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah personil yang telah mengikuti diklat fungsional tertentu, belum seluruhnya yang telah menjadi pejabat fungsional tertentu. Personil yang telah ditetapkan menjadi pejabat fungsional tertentu hanya fungsional arsiparis, sementara untuk PPNS dan PPLHD belum ditetapkan menjadi pejabat fungsional.

Berdasarkan hasil pemetaan SDM lingkungan hidup yang telah dilakukan, Dinas LH Prov. Sumbar masih membutuhkan lebih banyak tenaga fungsional bidang LH dalam rangka menjalankan tugas pokok sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara. Kebutuhan tenaga fungsional bidang LH hasil dari pemetaan tersebut antara lain:



**Tabel II. 4 Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional Ideal**

| <b>NO</b>    | <b>Nama Jabatan</b>                       | <b>Jumlah</b> |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1            | Jabatan Fungsional Umum                   | <b>30</b>     |
| 2            | Jabatan Fungsional Tertentu               | 114           |
|              | - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | 40            |
|              | - Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup    | 40            |
|              | - Lainnya                                 | 34            |
| <b>Total</b> |                                           | <b>144</b>    |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

Dari hasil pemetaan di atas, masih terdapat *gap* yang sangat besar antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius bagi berbagai pemangku kebijakan, bukan hanya pemangku kebijakan di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat, bagaimana agar SDM LH di daerah dapat ditingkatkan kuantitas serta kualitasnya (kapasitas) sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan (diklat) fungsional bidang lingkungan hidup agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah personil yang telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sampai saat ini masih belum ditetapkan menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan. Sedangkan untuk masalah kuantitas SDM yang ada agar dapat mencapai jumlah yang ideal, hal ini sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, karena kondisi yang ada saat ini masih terjadi moratorium penerimaan PNS baru.


c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Formasi kepegawaian berdasarkan golongan di lingkungan Dinas LH mayoritas merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 44 orang, golongan IV sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan I sebanyak 1 orang dan PTT sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel II. 5 Jumlah Personil berdasarkan Golongan**

| No           | Golongan | Jumlah    |
|--------------|----------|-----------|
| 1            | Gol. IV  | 10        |
| 2            | Gol. III | 44        |
| 3            | Gol. II  | 14        |
| 4            | Gol. I   | 1         |
| 5            | PTT      | 1         |
| <b>Total</b> |          | <b>70</b> |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017



**Gambar II. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Dinas LH Prov. Sumbar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan.

Komposisi personil berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 6 Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No    | Pendidikan | Jumlah |
|-------|------------|--------|
| 1     | S2         | 11     |
| 2     | S1         | 37     |
| 3     | DIII/DIV   | 4      |
| 4     | SLTA       | 17     |
| 5     | SLTP       | 1      |
| Total |            | 70     |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017



**Gambar II. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

- e. Jumlah Pegawai yang akan memasuki masa pensiun

Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang ada pada akhir tahun 2016, maka jika dilihat dari usia yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun mendatang jumlahnya mencapai 13 orang, dengan rincian: tahun 2017 berjumlah 5 orang, tahun 2018 berjumlah 1 orang, tahun 2019 berjumlah 3 orang dan tahun 2021 berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya komposisi personil yang akan memasuki masa pensiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel II. 7 Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2016-2021**

| No    | Tahun | Pendidikan | Jumlah |
|-------|-------|------------|--------|
| 1     | 2016  | -          | -      |
| 2     | 2017  | S1         | 3      |
|       |       | SLTA       | 2      |
| 3     | 2018  | S1         | 1      |
| 4     | 2019  | S1         | 1      |
|       |       | SLTA       | 2      |
| 5     | 2021  | S1         | 2      |
|       |       | SLTA       | 2      |
| Total |       |            | 13     |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam masa 5 tahun mendatang jumlah personil yang akan memasuki masa pensiun jumlahnya cukup signifikan. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan agar tetap dapat dilakukan dengan optimal, maka kedepannya perlu dipertimbangkan supaya kekurangan terhadap jumlah personil dapat diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Bapedalda dalam memberikan pelayanan.

- f. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan  
Kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebanyak 16 orang.

Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil Dinas LH Prov. Sumbar seharusnya memiliki 35 personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian 15 Pengendali Dampak Lingkungan dan 20 Pengawas Lingkungan Hidup. Sedangkan kondisi yang ada pada saat ini, masih belum terdapat pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan hidup di Dinas LH Prov. Sumbar.





## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas LH memiliki kantor yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang, dengan luas Tanah 2543 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan 5.004 m<sup>2</sup>. Dinas LH juga memiliki sarana berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, mesin absen, dan lain-lain seperti terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 8**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas LH Provinsi Sumatera Barat**

| No. | Nama Barang                       | Satuan         | Jumlah | Kondisi | Ket                                                                                              |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tanah Bangunan Kantor             | m <sup>2</sup> | 1.703  | Baik    | Tanah bangunan kantor memiliki 5 buah sertifikat dengan Alamat Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang |
| 2   | Tanah Bangunan Kantor             | m <sup>2</sup> | 166    | Baik    |                                                                                                  |
| 3   | Tanah Bangunan Kantor             | m <sup>2</sup> | 38     | Baik    |                                                                                                  |
| 4   | Tanah Bangunan Kantor             | m <sup>2</sup> | 336    | Baik    |                                                                                                  |
| 5   | Tanah Bangunan Kantor             | m <sup>2</sup> | 300    | Baik    |                                                                                                  |
| 6   | Kendaraan Dinas Roda 4            | unit           | 5      | Baik    |                                                                                                  |
| 7   | Tong sampah                       | Set            | 6      | Baik    |                                                                                                  |
| 8   | Water current                     | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 9   | Mesin absensi face id             | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 10  | Lemari 2 pintu                    | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 11  | Filling kabinet                   | unit           | 4      | Baik    |                                                                                                  |
| 12  | Brankas                           | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 13  | Lemari kaca                       | unit           | 2      | Baik    |                                                                                                  |
| 14  | Gambar peta                       | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 15  | Tabung kebakaran                  | unit           | 2      | Baik    |                                                                                                  |
| 16  | Lemari front desk                 | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 17  | Front desk table                  | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 18  | Kursi tunggu besi                 | unit           | 4      | Baik    |                                                                                                  |
| 19  | Kursi front desk                  | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 20  | Meja rapat                        | unit           | 11     | Baik    |                                                                                                  |
| 21  | Meja rapat bundar                 | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 22  | Kursi rapat                       | unit           | 92     | Baik    |                                                                                                  |
| 23  | Kursi tamu                        | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 24  | Meja komputer                     | unit           | 3      | Baik    |                                                                                                  |
| 25  | Meja 1/2 biro                     | unit           | 6      | Baik    |                                                                                                  |
| 26  | AC                                | unit           | 18     | Baik    |                                                                                                  |
| 27  | Wireles toa portable pa amplifier | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 28  | Sound system                      | unit           | 1      | Baik    |                                                                                                  |
| 29  | GPS                               | unit           | 4      | Baik    |                                                                                                  |
| 30  | UPS                               | unit           | 7      | Baik    |                                                                                                  |



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**RENCANA STRATEGIS 2017-2021**

| No. | Nama Barang                         | Satuan | Jumlah | Kondisi | Ket |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 31  | Handycam                            | unit   | 1      | Baik    |     |
| 32  | Local area network                  | unit   | 1      | Baik    |     |
| 33  | Komputer dan jaringan komputerisasi | unit   | 1      | Baik    |     |
| 34  | Komputer pc                         | unit   | 11     | Baik    |     |
| 35  | Laptop                              | unit   | 18     | Baik    |     |
| 36  | Printer                             | unit   | 15     | Baik    |     |
| 37  | Scanner                             | unit   | 1      | Baik    |     |
| 38  | Server computer                     | unit   | 1      | Baik    |     |
| 39  | Server dan jaringan                 | unit   | 1      | Baik    |     |
| 40  | Meja eselon II                      | unit   | 1      | Baik    |     |
| 41  | Meja eselon III                     | unit   | 1      | Baik    |     |
| 42  | Meja eselon IV                      | unit   | 12     | Baik    |     |
| 43  | Meja rapat eselon II                | unit   | 12     | Baik    |     |
| 44  | Kursi eselon II                     | unit   | 1      | Baik    |     |
| 45  | Kursi direktur                      | unit   | 4      | Baik    |     |
| 46  | Kursi eselon III                    | unit   | 3      | Baik    |     |
| 47  | Kursi direktur                      | unit   | 1      | Baik    |     |
| 48  | Kursi eselon IV                     | unit   | 14     | Baik    |     |
| 49  | Kursi rapat eselon II               | unit   | 17     | Baik    |     |
| 50  | Kursi tamu eselon II                | unit   | 1      | Baik    |     |
| 51  | Kursi tamu eselon III               | unit   | 4      | Baik    |     |
| 52  | Lemari panjang front desk           | unit   | 2      | Baik    |     |
| 53  | Lemari buku                         | unit   | 3      | Baik    |     |
| 54  | Lemari gantung                      | unit   | 1      | Baik    |     |
| 55  | Lemari arsip                        | unit   | 7      | Baik    |     |
| 56  | Lemari buku                         | unit   | 4      | Baik    |     |
| 57  | Camera digital pocket               | unit   | 1      | Baik    |     |
| 58  | Camera digital                      | unit   | 6      | Baik    |     |
| 59  | Infocus                             | unit   | 3      | Baik    |     |
| 60  | Proyektor                           | unit   | 1      | Baik    |     |
| 61  | Screen motorize                     | unit   | 2      | Baik    |     |
| 62  | Breaket                             | unit   | 2      | Baik    |     |
| 63  | Video digital                       | unit   | 1      | Baik    |     |
| 64  | CCTV                                | Paket  | 1      | Baik    |     |
| 65  | Panel mic conference                | unit   | 4      | Baik    |     |
| 66  | PABX                                | unit   | 1      | Baik    |     |
| 67  | Smartphone                          | unit   | 1      | Baik    |     |
| 68  | Billboard/baliho                    | unit   | 9      | Baik    |     |
| 69  | Plank nama pos pengaduan            | unit   | 1      | Baik    |     |



| No. | Nama Barang             | Satuan | Jumlah | Kondisi | Ket |
|-----|-------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 70  | Smart tv                | unit   | 1      | Baik    |     |
| 71  | Echo sounder            | unit   | 1      | Baik    |     |
| 72  | Laser meter             | unit   | 1      | Baik    |     |
| 73  | Peta Kondisi Lingkungan | unit   | 3      | Baik    |     |

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas LH belum mencukupi untuk menunjang semua kegiatan yang ada di Dinas LH.

### II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity* yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

#### 1. Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2010-2015

Tingkat capaian kinerja yang bisa disampaikan adalah tingkat kinerja Bapedalda Prov. Sumbar (Nomenklatur lama sebelum berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup) yang secara umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2010-2015 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Sedangkan capaian pelayanan menurut SPM LH Provinsi telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel II.9 di bawah ini.



**Tabel II. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015**

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DLH                                                                                                       | Target NSPK | Target IKK    | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- |     |     |               |               | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-----------------------------|------|------|--------|--------|------------------------------|------|------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |             |               |                          | 1                        | 2   | 3   | 4             | 5             | 1                           | 2    | 3    | 4      | 5      | 1                            | 2    | 3    | 4       | 5       |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2)                                                                                                                                                 | (3)         | (4)           | (5)                      | (6)                      | (7) | (8) | (9)           | (10)          | (11)                        | (12) | (13) | (14)   | (15)   | (16)                         | (17) | (18) | (19)    | (20)    |
| <p>Tujuan: Terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta meminimalisir dampak bencana lingkungan</p> |                                                                                                                                                     |             |               |                          |                          |     |     |               |               |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran 1: Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan                                                        |             |               |                          |                          |     |     |               |               |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indeks kualitas air (IKA)                                                                                                                           | -           | 58 < IPA < 66 |                          |                          |     |     | 58 < IPA < 66 | 58 < IPA < 66 |                             |      |      | 47,97  | 61,40  |                              |      |      | 82,79%  | 105,86% |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indeks kualitas udara (IKU)                                                                                                                         | -           | 82 < IPU < 90 |                          |                          |     |     | 82 < IPU < 90 | 82 < IPU < 90 |                             |      |      | 97,96  | 98,05  |                              |      |      | 119,46% | 119,57% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran 2: Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis                                                 |             |               |                          |                          |     |     |               |               |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan | -           | 40%           |                          |                          |     |     | 40%           | 60%           |                             |      |      | 83,33% | 100%   |                              |      |      | 208,32% | 166,67% |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan                                | -           | 50%           |                          |                          |     |     | 50%           | 50%           |                             |      |      | 46,96% | 49,12% |                              |      |      | 93,92%  | 98,24%  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian                                                              | -           | 25%           |                          |                          |     |     | 25%           | 40%           |                             |      |      | 25%    | 47,05% |                              |      |      | 100%    | 117,62% |



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2017-2021**

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DLH                                                                                               | Target NSPK | Target IKK     | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- |     |     |                |                | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |            |            | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|----------------|----------------|-----------------------------|------|------|------------|------------|------------------------------|------|------|--------|---------|
|     |                                                                                                                                             |             |                |                          | 1                        | 2   | 3   | 4              | 5              | 1                           | 2    | 3    | 4          | 5          | 1                            | 2    | 3    | 4      | 5       |
| (1) | (2)                                                                                                                                         | (3)         | (4)            | (5)                      | (6)                      | (7) | (8) | (9)            | (10)           | (11)                        | (12) | (13) | (14)       | (15)       | (16)                         | (17) | (18) | (19)   | (20)    |
|     | Lingkungan Hidup Strategis                                                                                                                  |             |                |                          |                          |     |     |                |                |                             |      |      |            |            |                              |      |      |        |         |
|     | <b>Sasaran 3: Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat</b> |             |                |                          |                          |     |     |                |                |                             |      |      |            |            |                              |      |      |        |         |
| 6   | Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan                                                                                   | -           | 75%            |                          |                          |     |     | 75%            | 80%            |                             |      |      | 95,58%     | 97,25%     |                              |      |      | 127,44 | 121,56% |
|     | <b>Sasaran 4: Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</b>                                                   |             |                |                          |                          |     |     |                |                |                             |      |      |            |            |                              |      |      |        |         |
| 7   | Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup                                                            |             |                |                          |                          |     |     |                |                |                             |      |      |            |            |                              |      |      |        |         |
|     | - Adipura (Kota)                                                                                                                            | -           | 7,6%           |                          |                          |     |     | 7,6%           | 7,1%           |                             |      |      | 7,6%       | 0%         |                              |      |      | 100%   | 0%      |
|     | - Kalpataru (Org/klp)                                                                                                                       | -           | 50%            |                          |                          |     |     | 50%            | 20%            |                             |      |      | 66,60%     | 20%        |                              |      |      | 133,2% | 100%    |
|     | - Adiwiyata (Sekolah)                                                                                                                       | -           | 10%            |                          |                          |     |     | 10%            | 10%            |                             |      |      | 14,28%     | 10,63%     |                              |      |      | 142,8% | 106,63% |
|     | - Propelike (Objek)                                                                                                                         | -           | 0%             |                          |                          |     |     | 0%             | 16,67%         |                             |      |      | 0%         | 25%        |                              |      |      | -      | 149,97% |
|     | - Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH (Usaha/kgt)                                                                   | -           | 20%            |                          |                          |     |     | 12,50%         | 20%            |                             |      |      | 11,11%     | 30%        |                              |      |      | 88,88% | 150%    |
|     | - Nagari/Kelurahan Bersih (Nagari / kelurahan)                                                                                              | -           | 19 kec. / kel. |                          |                          |     |     | 19 kec. / kel. | 22 kec. / kel. |                             |      |      | 15 Kec/Kel | 23 Kec/Kel |                              |      |      | 78,9%  | 104,54% |
|     | - Bank sampah (Bank sampah)                                                                                                                 | -           | 10,53%         |                          |                          |     |     | 10,53%         | 11,90%         |                             |      |      | 10,53%     | 12%        |                              |      |      | 100%   | 100,84% |
| 8   | Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi                                                                                                 |             |                |                          |                          |     |     |                |                |                             |      |      |            |            |                              |      |      |        |         |
|     | - Pelayanan informasi status mutu air                                                                                                       | 100%        | 100%           |                          |                          |     |     | 100%           | 100%           |                             |      |      | 100%       | 100%       |                              |      |      | 100%   | 100%    |



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2017-2021**

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DLH                                                       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- |     |     |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|------|------|-----------------------------|------|------|--------|--------|------------------------------|------|------|---------|---------|
|     |                                                                                                     |             |            |                          | 1                        | 2   | 3   | 4    | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4      | 5      | 1                            | 2    | 3    | 4       | 5       |
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                      | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14)   | (15)   | (16)                         | (17) | (18) | (19)    | (20)    |
|     | - Pelayanan informasi status mutu udara ambien                                                      | 100%        | 100%       |                          |                          |     |     | 100% | 100% |                             |      |      | 100%   | 100%   |                              |      |      | 100%    | 100%    |
|     | - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat                                                      | 100%        | 100%       |                          |                          |     |     | 100% | 100% |                             |      |      | 100%   | 100%   |                              |      |      | 100%    | 100%    |
|     | <b>Sasaran 5: Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup</b> |             |            |                          |                          |     |     |      |      |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |
| 9   | Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota                                                         |             |            |                          |                          |     |     |      |      |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |
|     | - Pelayanan pencegahan pencemaran air                                                               | 75%         | 70%        |                          |                          |     |     | 70%  | 75%  |                             |      |      | 90,44% | 95%    |                              |      |      | 129,2%  | 126,67% |
|     | - Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak                                  | 75%         | 70%        |                          |                          |     |     | 70%  | 75%  |                             |      |      | 98,75% | 100%   |                              |      |      | 141,07% | 133,33% |
|     | - Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah                                       | 65%         | 60%        |                          |                          |     |     | 60%  | 65%  |                             |      |      | 78,68% | 85,83% |                              |      |      | 131,13  | 132,05% |
|     | - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat                                                      | 65%         | 60%        |                          |                          |     |     | 60%  | 65%  |                             |      |      | 97,77% | 100%   |                              |      |      | 162,95% | 153,85% |
|     |                                                                                                     |             |            |                          |                          |     |     |      |      |                             |      |      |        |        |                              |      |      |         |         |



**Tabel II. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015**

| No | URAIAN                    | Anggaran pada Tahun ke- |                      |                      |                       |                       | Realisasi Anggaran Tahun ke- |                      |                      |                      |                       | Rasio Realisasi terhadap Anggaran |              |              |              |              | Rata-Rata Pertumbuhan |             |
|----|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
|    |                           | 1                       | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 1                            | 2                    | 3                    | 4                    | 5                     | 1                                 | 2            | 3            | 4            | 5            | Anggaran              | Realisasi   |
| 1  | Belanja Tak Langsung      | 4.098.993.447           | 4.174.281.091        | 4.567.824.484        | 4.948.424.851         | 5.468.968.502         | 3.500.401.053                | 3.897.581.256        | 4.391.002.312        | 4.502.838.391        | 5.081.799.374         | 85,40                             | 93,37        | 96,13        | 91,00        | 93,02        | 7,53                  | 9,85        |
| 2  | Belanja Langsung          | 4.863.326.900           | 4.370.580.950        | 4.697.830.485        | 5.897.788.489         | 6.454.049.650         | 4.607.806.155                | 3.959.738.779        | 4.344.219.745        | 5.403.148.145        | 6.105.630.746         | 94,75                             | 90,59        | 92,47        | 91,61        | 94,60        | 8,08                  | 8,26        |
|    | - Belanja Pegawai         | 524.405.000             | 482.380.000          | 493.765.000          | 348.260.000           | -                     | 495.645.000                  | 440.130.000          | 458.365.000          | 330.155.000          | 0                     | 94,52                             | 91,24        | 92,83        | 94,80        | -            | -8,78                 | -33,76      |
|    | - Belanja Barang dan Jasa | 3.586.258.200           | 3.801.612.450        | 3.918.490.985        | 5.185.673.254         | 6.096.549.650         | 3.370.621.155                | 3.433.020.279        | 3.600.377.170        | 4.737.383.945        | 5.823.295.746         | 93,99                             | 90,30        | 91,88        | 91,36        | 95,51        | 14,75                 | 15,31       |
|    | - Belanja Modal           | 752.663.700             | 86.588.500           | 285.574.500          | 363.855.235           | 283.500.000           | 741.540.000                  | 86.588.500           | 285.477.575          | 335.609.200          | 282.335.000           | 98,52                             | 100          | 99,97        | 92,24        | 99,59        | 36,66                 | 35,76       |
|    | <b>JUMLAH</b>             | <b>8.962.320.347</b>    | <b>8.544.862.041</b> | <b>9.265.654.969</b> | <b>10.846.213.340</b> | <b>11.923.018.152</b> | <b>8.108.207.208</b>         | <b>7.857.320.035</b> | <b>8.735.222.057</b> | <b>9.905.986.536</b> | <b>11.187.430.120</b> | <b>90,47</b>                      | <b>91,95</b> | <b>94,28</b> | <b>91,33</b> | <b>93,83</b> | <b>7,69</b>           | <b>8,60</b> |



Berdasarkan Tabel II.9 dan Tabel II.10 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan layanan Bapedalda Prov. Sumbar pada tahun 2010 – 2015 dalam kurun waktu RPJMD 2010 – 2015 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Pada Tabel II.9 target serta realisasi capaian yang diisikan hanya pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 Bapedalda Prov. Sumbar melakukan revisi Renstra untuk menyesuaikan kembali indikator yang selama ini masih berorientasi output menjadi indikator yang berorientasi *outcome*, serta supaya penetapan target dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga untuk tahun 2011 – 2013 capaian indikatornya tidak dapat diukur setelah adanya revisi renstra.
2. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 1 pada tahun ke-4 adalah sebesar 82,79%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni  $58 < \text{IPA} < 66$ . Target IKA yang ditetapkan sebagai target capaian kinerja adalah sungai Batang Agam. Sungai Batang Agam merupakan sungai lintas kab/kota yang melintasi Kab. Agam dan Kota Bukittinggi. Penyebab tidak tercapainya target IKA disebabkan antara lain pertambahan jumlah penduduk juga akan terus meningkatkan besaran tekanan terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk mempertahankan kondisi kualitas lingkungan pada *range* tertentu juga akan semakin berat dan memerlukan upaya yang cukup besar, apalagi untuk meningkatkan kualitas diperlukan upaya pemulihan dan pencegahan terpadu yang bersifat lintas sektoral dan koordinasi yang sangat baik dengan stakeholder lainnya.





3. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 pada tahun ke-4 dan ke-5 masih belum memenuhi target. Hal ini karena adanya sektor yang tingkat ketaatannya masih rendah berasal dari sektor pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sektor jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan).
4. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 7, poin pertama (Adipura) pada tahun ke-5 realisasi kinerja adalah 0%. Hal ini disebabkan adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan mengakibatkan adanya evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan dari Eks. Kementerian Lingkungan Hidup termasuk Program Adipura yang merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan jadwal pelaksanaan Program Adipura yang sedang berjalan mengalami kemunduran. Pemberian penghargaan Adipura yang biasanya dilakukan pada peringatan hari Lingkungan Hidup Nasional pada bulan Juni diundur pada tanggal 17 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.6/Menlhk-II/2015 tentang Penundaan Penghargaan Adipura 2014-2015 tanggal 27 Mei 2015. Pada tanggal 17 Agustus 2015 juga terjadi penundaan hingga pemberian penghargaan tersebut dapat terlaksana pada tanggal 23 November 2015 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No. UN.2966/PSLB3-PS/2015 perihal Undangan Penyerahan Anugerah Adipura Tanggal 16 November 2015. Akibat penundaan ini, tahapan pelaksanaan Program Adipura 2015-2016 juga mengalami pengunduran. Pemantauan Tahap I biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober setiap tahunnya maka pada Tahun 2015 ini tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun 2015. Terkait



dengan hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Keikutsertaan Kabupaten/Kota Dalam Program Adipura pada tahun 2015 juga tidak terlaksana. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tahapan pelaksanaan Program Adipura dari Kementerian.

## **2. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat**

Capaian kinerja lainnya yang menjadi tugas Bapedalda sebagai instansi yang menangani masalah lingkungan hidup antara lain Pelaksanaan RAD-GRK. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan, difasilitasi oleh pemerintah disinkronkan dengan program dan kegiatan RAD-GRK telah diterapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan hasil penyusunan RAD GRK yang telah selesai dilakukan pada tahun 2012, didapatkan target penurunan emisi GRK untuk Sumatera Barat adalah 24% hingga tahun 2020.

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi RAD-GRK bidang pengelolaan limbah ke kabupaten/kota dan memberikan laporan capaian pelaksanaan ke Bappeda Prov. Sumbar sebagai sekretariat RAD-GRK di Provinsi Sumatera Barat.


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan serta perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh penurunan emisi pada tahun 2015 sebesar 25.270 ton CO<sub>2</sub>eq. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 11

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah Tahun 2010-2015

| Tahun         | BAU              | Target Penurunan dalam RAD-GRK   |       | Realisasi Penurunan |                                  |      |
|---------------|------------------|----------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|------|
|               |                  | Penurunan Ton CO <sub>2</sub> eq | %     | Emisi Akktual       | Penurunan ton CO <sub>2</sub> eq | %    |
| 2010          | 481.151          | 39.777                           | 8,27  | 479.096,03          | 2.054,97                         | 0,43 |
| 2011          | 587.617          | 40.389                           | 6,87  | 576.598,25          | 11.018,75                        | 1,88 |
| 2012          | 667.261          | 41.027                           | 6,15  | 647.295,17          | 19.965,83                        | 2,99 |
| 2013          | 728.653          | 69.527                           | 9,54  | 705.303,36          | 23.349,64                        | 3,20 |
| 2014          | 777.567          | 100.954                          | 12,98 | 753.257,18          | 24.309,82                        | 3,22 |
| 2015          | 817.911          | 139.031                          | 17,00 | 792.641,00          | 25.270,00                        | 3,18 |
| <b>Jumlah</b> | <b>4.060.166</b> | <b>430.705</b>                   |       | <b>3.954.190,99</b> | <b>105.969,01</b>                |      |

Sumber: Bapedalda Prov. Sumbar, 2015



Gambar II. 4 Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor limbah Tahun 2010 - 2015

### 3. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan MDGs Provinsi Sumatera Barat

Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia. Berkenaan dengan itu, maka MDGs merupakan acuan penting dalam setiap dokumen perencanaan tingkat nasional maupun di daerah. Capaian MDGs yang menjadi acuan untuk urusan lingkungan hidup terdapat pada tujuan 7 seperti pada tabel berikut ini.



**Tabel II. 12 Tujuan MDGs Lingkungan Hidup**

|                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tujuan 7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                    |                                                     |
| Target 7.A Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesi-nambungan dalam kebiakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan |                                                     |
| Indikator                                                                                                                                                          | 7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> ) |

Indikator ini memberikan informasi tentang upaya pemerintah sebagai negara berkembang untuk turut serta secara aktif untuk menurunkan emisi CO<sub>2</sub> serta sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap protokol Kyoto dan ratifikasi Protokol United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Target penurunan emisi adalah sebesar 26% dari tingkat *Bussiness as Usual* pada tahun 2020.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka penurunan emisi karbon dioksida sebesar 1.377.983 Gg CO<sub>2</sub>e (2000) dan 1.791.372 Gg CO<sub>2</sub>e (2005) merupakan angka total emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2000 dan 2005 dari sektor energi, proses industri, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah dan memuat gas rumah kaca yang telah disetarakan dengan CO<sub>2</sub> ekuivalen (e). Capaian penurunan emisi GRK Nasional adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 13 Capaian MDGs Nasional**

| Indikator |                              | Acuan Dasar                           | Data Terbaru                                                                   | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 7.2       | Jumlah emisi CO <sub>2</sub> | 1.377.983 Gg CO <sub>2</sub> e (2000) | 1.791.372 Gg CO <sub>2</sub> e (2005)<br>1.711.626 Gg CO <sub>2</sub> e (2008) | Berkurang        | ↘      | KLHK   |

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Sedangkan capaian MDGs yang menjadi tugas Dinas LH Prov. Sumbar adalah sebagai berikut.



**Tabel II. 14 Capaian MDGs Provinsi Sumatera Barat**

| Indikator |                              | Acuan Dasar | Data RAD MDGs                           | Capaian MDGs                         | Status | Sumber |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 7.2       | Jumlah emisi CO <sub>2</sub> | -           | 3.676.621,16 ton CO <sub>2</sub> /tahun | 292.842 ton CO <sub>2</sub> e (2015) | √      | KLHK   |

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa capaian Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan emisi GRK telah memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi GRK nasional sebesar 292.842 ton CO<sub>2</sub>e.

Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada Provinsi, Kab/Kota, dimana urusan Pemerintah dibagi dalam bentuk urusan yang berupa Urusan Absolut yakni urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam urusan konkuren, terdapat urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Sedangkan urusan lingkungan hidup termasuk pada urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan pelayanan dasar (yang menduduki posisi kelima).

#### **II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD**

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kab/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD



terhadap sasaran renstra dan renstra kab/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

### 1. Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra instansi lingkungan hidup kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 15**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L**

| No  | Indikator Kinerja Sasaran Provinsi                                                                                                                         | Capaian Sasaran 2016-2021 | Capaian Sasaran Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran pada Renstra K/L                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                        | (3)                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                                 |
| 1   | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                                                                  | 58<IKA<66                 | <b>Kota Pariaman</b><br>1. Meningkatnya perencanaan dan pengembangan konsep pembangunan kawasan wisata dan industri kreatif yang berkelanjutan (berwawasan lingkungan)<br>2. Meningkatnya kualitas SDM<br>3. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan<br>4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dengan upaya konservasi, pengawasan dan penerapan hukum lingkungan hidup | Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim |
| 2   | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                                                                                | 82<IKU<90                 | <b>Kab. Dharmasraya</b><br>1. Meningkatnya Pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan<br>2. Meningkatnya upaya Pengendalian dan Pengelolaan terhadap Pencemaran dan Perusakan                                                                                           |                                                                                                                                                     |
| 3   | Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> sesuai peraturan perundang-undangan | 70%-90%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 4   | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup                                                              | 50%-75%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 5   | Persentase dokumen perencanaan                                                                                                                             | 40%-70%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |



| No | Indikator Kinerja Sasaran Provinsi                                                 | Capaian Sasaran 2016-2021 | Capaian Sasaran Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran pada Renstra K/L                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis |                           | Lingkungan, serta memberikan Standar Pelayanan Prima Bidang Lingkungan Hidup<br>3. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder terhadap perlindungan dan konservasi Sumbar Daya Alam<br>4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam<br>5. Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber Daya Alam dan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait<br>6. Meningkatnya upaya pengendalian polusi melalui pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap sumber polusi<br>7. Meningkatnya Pengelolaan RTH / Taman Hijau                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan                          | 85%-90%                   | <b>Kab. Lima Puluh Kota</b><br>1. Terciptanya Pembangunan yang bersih dan berwawasan lingkungan<br>2. Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingk hidup<br>3. Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan<br>4. Terehabilitasinya Cadangan Sumber Daya Alam yang berada Pada Kabupaten Lima Puluh Kota<br>5. Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan<br>6. Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota<br>7. Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang | Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered spesies</i> |



| No | Indikator Kinerja Sasaran Provinsi                                                                   | Capaian Sasaran 2016-2021 | Capaian Sasaran Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran pada Renstra K/L                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih  | 60%-70%                   | <b>Kab. Pesisir Selatan</b><br>1. Terwujudnya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup<br>2. Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup<br>3. Terwujudnya sistem pariwisata yang bersih | Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya |
| 8  | Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru) | 10%-10%                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH                    | 20%-70%                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015                   | 15%-70%                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |

## 2. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel II. 16 Implikasi RTRW terhadap Pelayanan SKPD

| No | Telaahan       | Permasalahan Pelayanan Bapedalda                                                                                               | Kebutuhan Pelayanan SKPD                                                                                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Implikasi RTRW | Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Bapedalda Provinsi | 1. Peningkatan kapasitas SDM penilai AMDAL<br>2. Peningkatan jumlah serta kapasitas SDM yang memiliki keahlian dalam melakukan |





| No | Telaahan | Permasalahan Pelayanan Bapedalda                                                                                                                                         | Kebutuhan Pelayanan SKPD      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |          | Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota | pengawasan lingkungan (PPLHD) |

### 3. Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel II. 17 Implikasi KLHS terhadap Pelayanan SKPD

| No | Telaahan       | Permasalahan Pelayanan Bapedalda                                                                                                                                                 | Kebutuhan Pelayanan SKPD                                                                                            |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Implikasi KLHS | Tidak ada permasalahan karena Bapedalda merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS | Peningkatan kapasitas SDM agar dapat memahami mengenai konsep dan teknik analisis KLHS terhadap dokumen perencanaan |

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 4 (empat) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya



mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini:

### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, serta Renstra 2016-2021, serta yang terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang akan segera disusun;
- d. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya;
- e. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;



- f. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ekolabel;
- g. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup.
- h. Perubahan nomenklatur dari badan yang sifatnya hanya koordinatif/penunjang menjadi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang LH.

## 2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/*outcome* dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi;
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Masih terbatasnya SDM baik dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan lingkungan hidup, hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH di Bapedalda;
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja.

## 3. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global;
- b. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan;



- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikut dengan peraturan turunannya, akan mentransformasi posisi dan kewenangan Bapedalda, dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Peluang ini dimanfaatkan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan organisasi pemerintahan urusan lingkungan hidup yang direncanakan akan berbentuk dinas lingkungan hidup tipe A.

#### 4. Tantangan (Threats)

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;



- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan;
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah;
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Barat selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat:

**Isu pertama**, terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai segmen perkotaan terutama Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Penurunan kualitas dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 4 (empat) sungai yang dilakukan pemantauan oleh Dinas LH yakni: Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Ombilin. Kondisi terakhir pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa IKA terendah adalah Sungai Batang Agam yakni sebesar 61,40, dan IKA tertinggi adalah Sungai Batang Ombilin yakni 72,44. Hal ini disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah



tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam.

Isu menurunnya kualitas Sungai Batang Hari yang disebabkan karena adanya limbah kegiatan PETI skala besar dan kegiatan domestik. Selanjutnya adalah kecenderungan penurunan kualitas air Danau Maninjau (danau strategis dan tujuan wisata) yang ditandai dengan kematian ikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukung Danau Maninjau.

**Isu kedua**, terkait masalah limbah dan persampahan. Limbah padat (sampah) yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

**Isu ketiga**, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan kebakaran hutan. Untuk bencana banjir, walaupun tidak separah tahun 2012, kejadian



banjir pada lokasi tertentu menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan bencana longsor terjadi dengan intensitas kecil. Adapun bencana kebakaran hutan dan lahan terluas terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni seluas 70 ha, selanjutnya Kabupaten Agam dan Dharmasraya masing-masing seluas 40 ha.

### **III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016 – 2021), yaitu:

#### **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Perwujudan visi Sumatera Barat tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun lima misi pembangunan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;





4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Terhadap kelima misi tersebut di atas, maka Dinas LH Prov. Sumbar sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar

**Tabel III. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Dinas LH**

| <b>Misi</b>                                                                                                  | <b>Tujuan</b>                                                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                               | <b>Indikator Sasaran</b>                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Misi 5:<br/>Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan</b> | <b>Tujuan 2:<br/>Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</b> | <b>Sasaran 2:<br/>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b> | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b> |

### **III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD**

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2015-2019 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga



didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati.

Tabel III. 2 Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional

| UDARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HUTAN DAN LAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PESISIR DAN LAUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KEANEKARAGAMAN HAYATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan beberapa pencemar udara terutama NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub>, yang sumbangan terbesarnya adalah kendaraan bermotor (mencapai 50%)</li><li>2. Resiko lainnya adalah <i>particulate matter</i> (PM), yang terdiri dari sulfat, nitrat, klorida, karbon, debu mineral dan air, yang memiliki berisiko kepada asma dan infeksi saluran pernafasan (ISPA)</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas air sungai menurun di Pulau Jawa dan Sumatera, yang disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik.</li><li>2. Parameter <i>Chemical Oxygen Demand</i> di sebagian provinsi di Indonesia melebihi baku mutu</li><li>3. Untuk air danau, menunjukkan perbaikan di 2 danau (Danau Batur dan Danau Singkarak). Keduanya memiliki kualitas air yang masih alami, belum tercemar nitrogen dan fosfor.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Luas tutupan hutan di Indonesia sebesar 104 juta ha di tahun 2000 menjadi 98 juta ha di tahun 2011. Dengan demikian, total areal mengalami deforestasi seluas 6,5 juta ha selama rentang 11 tahun.</li><li>2. Laju penurunan luasan mencapai lebih dari 1%/tahun.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 5,30% terumbu karang dalam kondisi sangat baik; 27,19% dalam keadaan baik; 37,25% cukup baik dan 30,45% kurang baik.</li><li>2. Tingginya detergen atau <i>methylene blue active substance</i> (MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran perairan laut.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan data <i>Internasional Union Conservation Natura</i> (IUCN), untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Untuk tumbuhan, 1 spesies punah, 2 spesies punah in situ, 115 spesies kritis, dan 72 spesies berstatus genting.</li></ol> |

Sumber: Renstra Kementerian LH & K, 2014

Hasil dari identifikasi lapangan dipetakan untuk mengetahui lingkungan strategis kementerian dan komponen pembangunannya dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Hasil penggabungan 2 (dua) Kementerian ruang lingkup tugas yang diemban justru semakin luas, membawa konsekuensi dan keyakinan bahwa pembangunan yang akan dilakukan senantiasa mempertimbangkan kemampuan sumberdaya untuk memulihkan dirinya sehingga generasi nanti tetap



memiliki akses yang sama terhadap sumberdaya, baik jumlah maupun nilainya.

**Tabel III. 3 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

| <b>KEKUATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>KELEMAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah yang menjadi tanggung jawab kementerian sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi</li><li>• Mandat dan instrumen pelaksanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia</li></ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya pengetahuan tentang spesies sebagai individu maupun komunitas</li><li>• Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata sementara itu keanekaragaman hayati yang tinggi umumnya dibarengi dengan rendahnya kelimpahan individu dari tiap spesies</li><li>• Pengembangan kapasitas daerah bersifat jangka pendek dan kurang mencerminkan target strategis</li><li>• Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terkait dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi</li></ul> |
| <b>PELUANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ANCAMAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca 2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan peran KLHK dalam pembangunan</li><li>• Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan. Kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan</li><li>• Kebutuhan akan pangan, energi dan obat-obatan yang dimungkinkan dapat dipenuhi dari keanekaragaman hayati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketidakadilan pemanfaatan SDA yang berujung pada konflik sosial terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan mempertajam ketidakpastian pengelolaan SDA</li><li>• Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia</li><li>• Kalkulasi nilai lingkungan dan hutan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |

Sumber: Renstra Kementerian LH & K, 2014



Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian LH&K periode 2014-2019 terdapat beberapa pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas LH Prov. Sumbar sebagaimana berikut:

**Tabel III. 4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar Berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K                                                                                | Permasalahan Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</li><li>• Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan</li><li>• Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.</li><li>• Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai.</li><li>• Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup</li><li>• Kualitas udara di Sumatera Barat lebih baik dari kualitas udara nasional karena sumber pencemar masih lebih kecil dari daya serap lingkungan</li><li>• Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara.</li><li>• Semakin meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjutan</li></ul> |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K                                                                                                                                                                                                                                                                           | Permasalahan Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar                                                                                                                                                                                                                                | Faktor                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penghambat                                                                                                                       | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kualitas lingkungan<br>• Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Meningkatnya sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia setiap tahun                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola para pihak, penurunan bahan perusak ozon, dll) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang mendukung derajat keberfungsian ekosistem</li> <li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekosistem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dalam pengawas dan penegakan hukum lingkungan (PPNS dan PPLHD)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ada SDM yang lulus diklat PPNS</li> <li>• Telah dilakukannya Rapat Koordinasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Koordinasi yang intensif antara provinsi dan kab/kota dalam menangani setiap permasalahan kasus-kasus lingkungan yang timbul.</li> </ul> |



### **III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan melalui pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat, serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat dalam periode empat tahun ke depan akan melaksanakan program-program berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan lindung, meliputi:



1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
5. Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program tersebut dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 - 2032, tidak didapati kegiatan pada OPD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas LH akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala provinsi yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan OPD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan SKPD Dinas LH provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.



Tabel III.5 Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

| No | Telaahan       | Permasalahan Pelayanan Dinas LH                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faktor                                                              |                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengambat                                                           | Pendukung                                                                                                                                                                |
| 1  | Implikasi RTRW | Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Dinas LH Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota | RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan | Kewenangan Komisi Penilai AMDAL atau dalam pemeriksaan UKL-UPL untuk menolak setiap rencana usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah |
| 2  | Implikasi KLHS | Tidak ada permasalahan karena Dinas LH merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS                                                                                                                        | Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas         | Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan (antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)                                  |

Jika dilihat dari rencana program dan kegiatan Dinas LH selama lima tahun ke depan, tidak ada program/kegiatan yang bersifat fisik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Sehingga telaahan KLHS terhadap program/kegiatan tertentu belum diperlukan.





### III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Sebelum membahas dan menentukan mengenai isu-isu strategis, maka akan dilakukan *review* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas LH Prov. Sumbar. Faktor dari pelayanan Dinas LH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari 3 (tiga) aspek, antara lain:

#### 1. Gambaran pelayanan SKPD

Dinas LH Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Fungsi pelayanan Dinas LH antara lain: a) merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan daerah, b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pengendalian dampak lingkungan daerah, dan c) melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan daerah lingkup Provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
- b. Isu lingkungan yang masih belum menjadi perhatian utama



- c. Masih belum sinkronnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- d. Kebijakan pengelolaan lingkungan yang masih belum fokus dalam mengatasi persoalan lingkungan.

## **2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L**

Berdasarkan sasaran jangka menengah pada renstra K/L, pada tabel berikut ini dapat dilihat permasalahan pelayanan Dinas LH.

**Tabel III.6 Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&amp;K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Permasalahan Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6.                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</li><li>• Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan</li><li>• Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan</li><li>• Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</li></ul> |
| 2         | Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola para pihak, penurunan bahan perusak ozon, dll) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang mendukung derajat keberfungsian ekosistem</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekosistem</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



### 3. Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengakomodir Renstra Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Kabupaten/Kota. Dari hasil Rakor tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat telah bersinergi dalam perencanaan dan pembangunan lingkungan hidup.

### 4. Implikasi RTRW dan KLHS

Berdasarkan implikasi RTRW dan KLHS, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.7 Implikasi RTRW dan KLHS**

| No | Telaahan       | Permasalahan Pelayanan Dinas LH                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Implikasi RTRW | Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Dinas LH Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota |
| 2  | Implikasi KLHS | Tidak ada permasalahan karena Dinas LH merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS                                                                                                                        |

### Isu-isu pembangunan pokok pembangunan daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang



baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Yang termasuk dalam isu strategis ini adalah: Perubahan tutupan lahan, penurunan kualitas air, tata kelola air, pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap seluruh *stakeholder* dan lain sebagainya.



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LH

Tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2017 – 2021 sesuai Visi dan Misi Dinas LH adalah:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak;
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas LH Propinsi Sumatera Barat. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kapasitas dan peranserta stakehodellers

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas LH beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel. IV-1 sebagai berikut :



Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas LH Prov. Sumbar

| No. | Tujuan                                                                                                      | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                                                              | Target Kinerja Sasaran pada tahun |              |              |              |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                  | 2017                              | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1.  | Terwujudnya tata lingkungan                                                                                 | Terwujudnya penataan lingkungan hidup                              | 1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar                                                                  | 35%                               | 51%          | 63%          | 72%          | 84%          |
|     |                                                                                                             |                                                                    | 2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan                                                                          | 74%                               | 75%          | 75%          | 76%          | 76%          |
| 2.  | Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak                                                      | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup            | 1. Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan                                                                | 10%                               | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          |
|     |                                                                                                             |                                                                    | 2. Indeks Pencemaran Air (IPA)                                                                                                   | 5 < IPA < 10                      | 5 < IPA < 10 | 5 < IPA < 10 | 5 < IPA < 10 | 5 < IPA < 10 |
|     |                                                                                                             |                                                                    | 3. Indeks Pencemaran Udara (IPU)                                                                                                 | IPU < 11                          | IPU < 11     | IPU < 11     | IPU < 11     | IPU < 11     |
| 3.  | Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam                                                      | Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup | Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria                                                  | 32%                               | 31%          | 15%          | 13%          | 10%          |
| 4.  | Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup | 1. Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>       | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan | 15%                               | 17%          | 18%          | 19%          | 20%          |
|     |                                                                                                             | 2. Meningkatnya tata kelola organisasi                             | 1. Nilai evaluasi AKIP OPD<br>2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan                  | B<br>95%                          | B<br>95%     | B<br>96%     | BB<br>96%    | BB<br>97%    |



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LH

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

**Tabel V. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas LH Prov. Sumbar**

| <b>MISI I : Mewujudkan Penataan Lingkungan Hidup</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                        | <b>Sasaran Strategis</b>              | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terwujudnya tata lingkungan                          | Terwujudnya penataan lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku</li><li>2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan</li><li>2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan</li><li>3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya</li><li>4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota</li><li>5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya</li><li>6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.</li></ol> |



| <b>MISI II : Mewujudkan Penurunan Beban Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                           | <b>Sasaran Strategis</b>                                            | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak                                                                  | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan;</li> <li>2. Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/ rusak</li> <li>3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan</li> <li>2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLH dan PPNS.</li> <li>3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar</li> <li>4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan</li> <li>5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah</li> <li>6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH</li> <li>7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan</li> </ol> |
| <b>MISI III : Mewujudkan Pemeliharaan / Konservasi Lingkungan Hidup</b>                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                           | <b>Sasaran Strategis</b>                                            | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam                                                                  | Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam; | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan</li> <li>2. Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan</li> </ol>                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi;</li> <li>3. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan</li> <li>4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
| <b>MISI IV: Mengembangkan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Stakeholder Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terwujudnya peningkatan kapasitas                                                                                       | Meningkatnya kapasitas dan                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan dan meningkatkan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup | peranserta stakeholders;            | <ol style="list-style-type: none"><li>kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;</li><li>Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup</li></ol> | <p>informasi dan publikasi kepada stakeholders</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders</li><li>Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain</li><li>Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan</li><li>Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan</li><li>Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.</li></ol> |
|                                                                           | Meningkatnya tata kelola organisasi | <ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan</li><li>Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi</li><li>Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan</li><li>Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)</li></ol>                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>Mensinkronkan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan organisasi;</li><li>Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</li><li>Memberikan perhatian terhadap kualitas dan jadwal-jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi</li><li>Melengkapi ketersediaan dan akurasi data kepegawaian, pengelolaan sarana prasarana dan meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian</li></ol>                                                                                                                                   |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja KPA, PPTK dan PPK dalam hal penatausahaan keuangan organisasi</li><li>6. Menindaklanjuti dan berupaya seoptimal mungkin mengurangi jumlah temuan inspektorat dalam tata kelola organisasi.</li></ol> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel V.1 di atas, indikator kinerja yang menjadi fokus pelayanan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel V. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan                                                                                                      | Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya tata lingkungan                                                                                 | Terwujudnya penataan lingkungan hidup                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar</li><li>2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan</li></ol>                   |
| 2.  | Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak                                                      | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan</li><li>2. Indeks Pencemaran Air (IPA)</li><li>3. Indeks Pencemaran Udara (IPU)</li></ol> |
| 3.  | Terwujudnya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup                                                      | Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup; | Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria                                                                                                                   |
| 4.  | Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>           | Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan                                                                  |
|     |                                                                                                             | Meningkatnya tata kelola organisasi                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai evaluasi AKIP OPD</li><li>2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan</li></ol>                              |



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk 4 (empat) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut ini :

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif DLH Provinsi Sumatera Barat

| No | Tujuan                                                                                                 | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program/Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                                         | Satuan             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi |                                         |           |                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|----------------|--|
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                    |                                          | 2017                                          |           | 2018                 |           | 2019                 |           | 2020                 |           | 2021                 |           |                                  |        | Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                    |                                          | Target                                        | Rp. (jt.) | Target               | Rp. (jt.) | Target               | Rp. (jt.) | Target               | Rp. (jt.) | Target               | Rp. (jt.) |                                  |        | Target                                  | Rp. (jt.) |                |  |
| 1  | 2                                                                                                      | 3       | 4                 | 5    | 6                                                                                               | 7                                                                                                                                 | 8                  | 9                                        | 12                                            | 13        | 14                   | 15        | 16                   | 17        | 18                   | 19        | 20                   | 21        | 22                               | 23     | 24                                      | 25        |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                                  | IPA IPU                                                                                                                           | -                  |                                          | 5 < IPA < 10 IPU <11                          | 2.630     | 5 < IPA < 10 IPU <11 | 1.961     | 5 < IPA < 10 IPU <11 | 4.245     | 5 < IPA < 10 IPU <11 | 4.005     | 5 < IPA < 10 IPU <11 | 4.660     | 5 < IPA < 10 IPU <11             | 4.660  |                                         |           |                |  |
| 1  | Terwujudnya Tata Lingkungan                                                                            | SS2     | IK1SS2            |      | 1 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup                                | Jumlah percetakan pemulihan pencemaran                                                                                            | klaster            |                                          | 0                                             | 0         | 1                    | 239       | 1                    | 280       | 1                    | 300       | 1                    | 320       | 1                                | 320    |                                         | P2KPHL    | Sumatera Barat |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah dokumen kajian penanggulangan dan pemulihan pencemaran                                                                     | Dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    |           | 0                    |           | 1                    |           | 1                    |           | 1                                |        |                                         |           |                |  |
| 2  | Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak                                                 |         | IK1SS2            |      | 2 Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup                                           | Jumlah Penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah industri kecil yang dihasilkan                                            | Dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 100       | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         | P2KPHL    |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah percetakan pemulihan pencemaran                                                                                            | percetakan         |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 200       | 1                                | 200    |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 3 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi                                                 | Jumlah sungai skala provinsi                                                                                                      | Sungai             |                                          | 8                                             | 320       | 8                    | 234       | 10                   | 350       | 11                   | 400       | 12                   | 450       | 12                               | 450    |                                         | P2KPHL    |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | jumlah danau yang dipantau                                                                                                        | danau              |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 5                    | 110       | 5                    | 100       | 5                    | 100       | 5                                | 100    |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 4 Pemantauan Kualitas Udara Ambien                                                              | Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien                                                                     | Kab/kota           |                                          | 18                                            | 105       | 19                   | 112       | 19                   | 150       | 19                   | 175       | 19                   | 200       | 19                               | 200    |                                         | P2KPHL    |                |  |
| 3  | Terwujudnya Pemeliharaan / Konservasi Sumber Daya Alam                                                 |         | IK2SS2            |      | 5 Pemantauan pesisir dan laut                                                                   | jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya                                  | Kab/kota           |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 6                    | 75        | 6                    | 80        | 6                    | 80        | 6                                | 80     |                                         | TL        |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah kajian teknis evaluasi peruntukan sungai yang disusun                                                                      | dokumen (sungai)   |                                          | 0                                             | 0         | 1 (6)                | 94        | 0                    |           | 0                    |           | 0                    |           | 0                                |        | 0                                       |           | P2KPHL         |  |
| 4  | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Peran Serta Stakeholders Dalam Pengelolaan Lingkungan |         | IK2SS2            |      | 6 Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan | jumlah kajian baku mutu/peruntukan, status danau                                                                                  | dokumen (danau)    |                                          | 0                                             | 0         | 0                    |           | 1 (1)                | 250       | 0                    | 1         | 290                  | 1         | 290                              |        |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | jumlah kajian baku mutu industri/kegiatan skala kecil                                                                             | dokumen (kegiatan) |                                          | 0                                             | 0         | 0                    |           | 0                    |           | 1 (2)                | 250       | 1 (2)                |           | 1 (2)                            |        |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 7 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)            | Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya                                                              | kegiatan           |                                          | 30                                            | 220       | 10                   | 106       | 23                   | 200       | 25                   | 250       | 27                   | 300       | 27                               | 300    |                                         | P2KPHL    |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 8 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3                                                | Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut) | objek              |                                          | 0                                             | 0         | 20                   | 199       | 58                   | 320       | 63                   | 340       | 71                   | 360       | 71                               | 360    |                                         | PSLB3PKL  |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Fasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah                                                                                 | MOU                |                                          | 0                                             | 0         | 1                    |           | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 9 Pilot proyek pengelolaan LB3                                                                  | Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang disusun                                                                                    | dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 500       | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         | PSLB3PKL  |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah dokumen lingkungan pengelolaan LB3 yang disusun                                                                            | dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 500       | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah pilot project pengelolaan LB3 yang dibangun                                                                                | pilot project      |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 400       | 1                                | 400    |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 10 Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)                          | Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai                                                                                          | Kab/kota           |                                          | 14                                            | 225       | 15                   | 231       | 14                   | 310       | 14                   | 315       | 15                   | 320       | 15                               | 320    |                                         | PSLB3PK   |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      | 11 Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH                                                    | Jumlah kerusakan lingkungan yang difasilitasi pemulihannya (lahan akses terbuka / biomassa / mangrove / terumbu karang)           | lokasi             |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 2                    | 50        | 3                    | 75        | 3                                | 75     |                                         | P2KPHL    |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah peserta workshop pemulihan kerusakan lingkungan                                                                            | orang              |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 40                   | 50        | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial yang disusun                                                                                | dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 300       | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         |           |                |  |
|    |                                                                                                        |         |                   |      |                                                                                                 | Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan dan DED                                                                                       | dokumen            |                                          | 0                                             | 0         | 0                    | 0         | 1                    | 500       | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                                | 0      |                                         |           |                |  |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program/Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                             | Satuan                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |           |            |           |              |           |              |           |              | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi       |                                         |           |          |             |  |
|----|--------|---------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------|--|
|    |        |         |                   |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                        |                                          | 2017                                          |            | 2018      |            | 2019      |              | 2020      |              | 2021      |              |                                  |              | Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD |           |          |             |  |
|    |        |         |                   |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                        |                                          | Target                                        | Rp. (jt.)  | Target    | Rp. (jt.)  | Target    | Rp. (jt.)    | Target    | Rp. (jt.)    | Target    | Rp. (jt.)    |                                  |              | Target                                  | Rp. (jt.) |          |             |  |
|    |        | SS2     | IK1SS2            |      | 12 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan                     | Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan                              | kegiatan/usaha         |                                          | 16                                            | 140        | 10        | 134        | 30        | 250          | 40        | 300          | 50        | 350          | 50                               | 350          | P2KPHL                                  |           |          |             |  |
|    |        | SS2     | IK1SS2            | **   | 13 Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH                                                | Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan | objek                  |                                          | 9                                             | 100        | 13        | 91         | 20        | 150          | 25        | 175          | 28        | 200          | 28                               | 200          | P2KPHL                                  |           |          |             |  |
|    |        | SS2     | IK1SS2            |      | 14 Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut                                                       | Jumlah objek biomassa yang dipantau                                                                                   | objek                  |                                          | 0                                             | 0          | 0         | 0          | 10        | 100          | 13        | 125          | 15        | 450          | 15                               | 450          | P2KPHL                                  |           |          |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah objek gambut yang dipantau                                                                 | objek                                                                                                                 |                        | 0                                        | 0                                             | 0          | 0         | 6          | 75        | 8            | 100       | 10           | 125       | 10           | 125                              |              |                                         |           |          |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah objek mangrove yang dipantau                                                               | objek                                                                                                                 |                        | 0                                        | 0                                             | 0          | 0         | 8          | 100       | 10           | 125       | 12           | 135       | 12           | 135                              |              |                                         |           |          |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah objek terumbu karang yang dipantau                                                         | objek                                                                                                                 |                        | 0                                        | 0                                             | 0          | 0         | 6          | 75        | 8            | 100       | 10           | 125       | 10           | 125                              |              |                                         |           |          |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 15 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban                                       | Terbentuknya klaster pengelolaan limbah cair                                                                          | klaster                |                                          | 1                                             | 240        | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | P2KPHL   |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah peserta sosialisasi klaster                                                                | orang                                                                                                                 |                        | 60                                       |                                               | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         |          |             |  |
|    |        | SS2     | IK2SS2            |      | 16 Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota                              | Jumlah sungai yang ditetapkan status mutunya                                                                          | sungai                 |                                          | 1                                             | 110        | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | P2KPHL   |             |  |
|    |        |         |                   |      | Pergub Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Batang Mangor dan Batang Sinamar                    | pergub                                                                                                                |                        | 1                                        |                                               | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         |          |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 17 Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan                              | Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R                       | Kab/kota               |                                          | 18                                            | 150        | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | PSLB3PKL |             |  |
|    |        | SS2     | IK3SS2            |      | 18 Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim                   | Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendinginnya          | Kab/kota               |                                          | 15                                            | 45         | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | P2KPHL   |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 19 Peningkatan Pengembangan Laboratorium lingkungan                                               | Jumlah Kab/Kota yang laboratorium/laboratorium DAK dilakukan pembinaan                                                | Kab/kota               |                                          | 11                                            | 75         | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | PSLB3PKL |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah peserta Bimtek Akreditasi Laboratorium                                                     | orang                                                                                                                 |                        | 19                                       |                                               | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         |          |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 20 Pilot proyek ekodan eduwisata kawasan Mandeh                                                   | Pembangunan Bank Sampah                                                                                               | bank sampah            |                                          | 1                                             | 200        |           |            |           |              |           |              |           |              |                                  |              |                                         |           | PSLB3PKL |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 21 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup                          | Jumlah peserta Rakor PLH                                                                                              | Orang                  |                                          | 70                                            | 130        | 67        | 72         | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | 0        | Sekretariat |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi                                            | Kab/Kota                                                                                                              |                        | 19                                       |                                               | 19         |           |            | 0         |              | 0         |              | 0         |              | 0                                |              | 0                                       |           |          |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 22 Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbang Bersih                                                | Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai                                                                    | kec/kel                |                                          | 19                                            | 130        | 12/14     | 240        | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | 0        | PSLB3PKL    |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 23 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup | Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata                                                        | sekolah                |                                          | 65                                            | 300        | 0         | 0          | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | 0        | PSLB3PKL    |  |
|    |        | SS2     | IK3SS2            |      | 24 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor              | Jumlah Kabupaten/Kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengelolaan limbah              | Kab/Kota               |                                          | 19                                            | 80         | 19        | 69         | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0                                | 0            | 0                                       | 0         | 0        | TL          |  |
|    |        | SS2     | IK3SS2            |      | 25 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)                        | Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim                          | Kab/Kota               |                                          | 12                                            | 60         | 15        | 140        | 19        | 150          | 19        | 170          | 19        | 180          | 19                               | 180          | 19                                      | 180       | TL       |             |  |
|    |        |         |                   |      | <b>Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>                                            | <b>Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan</b>                                  | <b>%</b>               |                                          | <b>50</b>                                     | <b>170</b> | <b>55</b> | <b>301</b> | <b>55</b> | <b>1.550</b> | <b>60</b> | <b>1.455</b> | <b>60</b> | <b>1.595</b> | <b>60</b>                        | <b>1.595</b> |                                         |           |          |             |  |
|    |        | SS1     | IK1SS1            |      | 1 Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup                                 | Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun                                           | Perda / Pergub / Kegub |                                          | 0                                             | 0          | 0         | 0          | 4         | 500          | 3         | 250          | 2         | 250          | 2                                | 250          | 2                                       | 250       | TL       |             |  |









| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program/Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                                       | Satuan     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           |        |           |        |           | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi |                                         |             |             |  |
|----|--------|---------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--|
|    |        |         |                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |                                          | 2017                                          |           | 2018   |           | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           |                                  |        | Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD |             |             |  |
|    |        |         |                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |                                          | Target                                        | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) |                                  |        | Target                                  | Rp. (jt.)   |             |  |
|    |        |         |                   |      | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>   | <b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi SDA dan LH</b>                                                            | %          |                                          | 325                                           | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         |                                  |        |                                         |             |             |  |
|    |        | SS1     | IK2SS1            |      | 1 Pengembangan Sestim Informasi Lingkungan                                                      | Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) untuk inventarisasi perizinan bidang LH                                | paket      |                                          | 1                                             | 75        | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | Sekretariat                             |             |             |  |
|    |        | SS4     | IKSS4             |      | 2 Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat                      | Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2016                                                                                      | set        |                                          | 65                                            | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      |                                         |             |             |  |
|    |        |         |                   |      | Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2017                                                  |                                                                                                                                 | draft      |                                          | 1                                             | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      |                                         |             |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai penyusun buku SLHD terbaik tingkat Provinsi             |                                                                                                                                 | kab/kota   |                                          | 5                                             | 250       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | TL                                      |             |             |  |
|    |        |         |                   |      | jumlah peserta Bimek SLHD                                                                       |                                                                                                                                 | orang      |                                          | 50                                            | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      |                                         |             |             |  |
|    |        |         |                   |      | <b>Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan</b>                                    | <b>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan</b>                                            | %          |                                          | 55%                                           | 420       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | 0                                       |             |             |  |
|    |        | SS1     | IK2SS1            |      | 1 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup | Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya                    | kab/kota   |                                          | 9                                             | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | 0                                       | TL          |             |  |
|    |        |         |                   |      | Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya      |                                                                                                                                 | kab/kota   |                                          | 5                                             | 95        | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      |                                         |             |             |  |
|    |        | SS1     | IK1SS1            |      | 2 Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah                                                     | Jumlah paket dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup provinsi Sumatera Barat dan draft dokumen RPPLH yang disusun | dokumen    |                                          | 1                                             | 325       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | 0                                       | TL          |             |  |
|    |        |         |                   |      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                               | <b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>                                                                            | %          | 100                                      | 100                                           | 1.373     | 100    | 1.478     | 100    | 1.715     | 100    | 1.870     | 100    | 2.006     | 100                              | 2.006  |                                         |             |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Tersedianya materi, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan                                                              | bulan      |                                          | 1                                             | 12        | 48     | 12        | 34     | 12        | 36     | 12        | 40     | 12        | 40                               | 12     | 40                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet                                                                   | bulan      |                                          | 1                                             | 12        | 251    | 12        | 258    | 12        | 338    | 12        | 372    | 12        | 441                              | 12     | 441                                     | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                             | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor                                                                                 | bulan      |                                          | 1                                             | 13        | 553    | 13        | 173    | 13        | 200    | 13        | 220    | 13        | 230                              | 13     | 230                                     | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                  | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                                   | bulan      |                                          | 41                                            | 12        | 42     | 12        | 42     | 12        | 60     | 12        | 65     | 12        | 70                               | 12     | 70                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                                                                        | bulan      |                                          | 14                                            | 12        | 43     | 12        | 45     | 12        | 50     | 12        | 60     | 12        | 60                               | 12     | 60                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                              | Tersedianya komponen listrik/penerangan                                                                                         | komponen   |                                          | 7                                             | 6         | 6      | 6         | 8      | 10        | 12     | 10        | 15     | 11        | 17                               | 11     | 17                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                   | jenis      |                                          | 9                                             | 0         | 0      | 8         | 124    | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | 0                                       | 0           | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang                                        | Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan                                                                                 | bulan      |                                          | 8                                             | 12        | 25     | 12        | 24     | 12        | 30     | 12        | 32     | 12        | 34                               | 12     | 34                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 9 Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                | Tersedianya makan dan minum kantor                                                                                              | bulan      |                                          |                                               | 12        | 30     | 12        | 33     | 12        | 40     | 12        | 60     | 12        | 60                               | 12     | 60                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah                      | Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah                                                           | kali       |                                          | 50                                            | 35        | 350    | 37        | 303    | 37        | 420    | 40        | 430    | 40        | 430                              | 40     | 430                                     | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor                                                                 | Terlaksananya pembayaran jasa sopir kantor                                                                                      | bulan      |                                          | 1                                             |           | 0      | 13        | 179    | 13        | 220    | 13        | 220    | 13        | 230                              | 13     | 230                                     | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                                                            | Terlaksananya pembayaran jasa pengaman kantor                                                                                   | bulan      |                                          | 1                                             |           | 0      | 13        | 231    | 13        | 260    | 13        | 300    | 13        | 330                              | 13     | 330                                     | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 13 Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi                                           | Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi                                                                         | bulan      |                                          | 0                                             | 0         | 10     | 12        | 25     | 12        | 30     | 12        | 35     | 12        | 40                               | 12     | 40                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 14 Penataan dan Pengelolaan Arsip                                                               | Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda                                                                              | meter lari |                                          | 1                                             | 1         | 15     | 0         | 0      | 10        | 19     | 10        | 21     | 10        | 24                               | 10     | 24                                      | Sekretariat |             |  |
|    |        |         |                   |      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                        | <b>Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur</b>                                                                       | %          | 100                                      | 100                                           | 1.412     | 100    | 503       | 100    | 2.769     | 100    | 1.913     | 100    | 1.685     | 100                              | 1.685  |                                         |             |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 1 Pembangunan Gedung Kantor                                                                     | Jumlah paket pembangunan gedung kantor                                                                                          | paket      |                                          | 3                                             | 1         | 1.100  | 0         | 0      | 1         | 1.315  | 0         | 0      | 0         | 0                                | 0      | 0                                       | Sekretariat |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 2 Pengadaan Meubeleur                                                                           | Jumlah unit meubeleur yang diadakan                                                                                             | jenis      |                                          | 2                                             | 0         | 0      | 4         | 75     | 4         | 200    | 4         | 250    | 4         | 250                              | 4      | 250                                     | Sekretariat |             |  |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)               | Satuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan                                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                           |            |                                                                                           |            |                                                                                           |            |                                                                                            |            |                                                                                            | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi                                                                                     |                                         |             |  |
|----|--------|---------|-------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--|
|    |        |         |                   |      |                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 2017                                          |                                                                                           | 2018       |                                                                                           | 2019       |                                                                                           | 2020       |                                                                                            | 2021       |                                                                                            |                                  |                                                                                            | Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD |             |  |
|    |        |         |                   |      |                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | Target                                        | Rp. (jt.)                                                                                 | Target     | Rp. (jt.)                                                                                 | Target     | Rp. (jt.)                                                                                 | Target     | Rp. (jt.)                                                                                  | Target     | Rp. (jt.)                                                                                  |                                  |                                                                                            | Target                                  | Rp. (jt.)   |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 3                | Pengadaan kendaraan Dinas                                                               | Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua                                                                                                                                                                                                                                                               | unit                                                                                 | 1                                             | 0                                                                                         | 0          | 0                                                                                         | 0          | 1                                                                                         | 19         | 1                                                                                          | 500        | 0                                                                                          | 0                                | 0                                                                                          | 0                                       | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 4                | Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi                                           | Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner                                                                                                                                                                                                                                                                     | jenis                                                                                | 2                                             | 0                                                                                         | 0          | 3                                                                                         | 40         | 5                                                                                         | 176        | 5                                                                                          | 167        | 5                                                                                          | 292                              | 5                                                                                          | 292                                     | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 5                | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi                                    | Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi                                                                                                                                                                                                                                                                | unit                                                                                 | 4                                             | 0                                                                                         | 0          | 8                                                                                         | 50         | 8                                                                                         | 400        | 8                                                                                          | 225        | 8                                                                                          | 300                              | 8                                                                                          | 300                                     | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 6                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                | Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                                                        | paket                                                                                | 5                                             | 7                                                                                         | 92         | 7                                                                                         | 75         | 7                                                                                         | 150        | 8                                                                                          | 200        | 8                                                                                          | 220                              | 8                                                                                          | 220                                     | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 7                | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                  | Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                            | unit                                                                                 | 3                                             | 6                                                                                         | 89         | 6                                                                                         | 98         | 6                                                                                         | 108        | 7                                                                                          | 119        | 7                                                                                          | 130                              | 7                                                                                          | 130                                     | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 8                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Terlaksananya pemeliharaan AC                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unit                                                                                 | 21                                            | 25                                                                                        | 24         | 27                                                                                        | 38         | 27                                                                                        | 42         | 27                                                                                         | 50         | 27                                                                                         | 55                               | 27                                                                                         | 55                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 9                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                          | Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi                                                                                                                                                                                                                                                        | jenis                                                                                | 5                                             | 0                                                                                         | 0          | 5                                                                                         | 25         | 5                                                                                         | 31         | 5                                                                                          | 34         | 5                                                                                          | 37                               | 5                                                                                          | 37                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 10               | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan                                       | Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air                                                                                                                                                                                                                                               | bulan                                                                                | 12                                            | 12                                                                                        | 25         | 12                                                                                        | 28         | 12                                                                                        | 31         | 12                                                                                         | 34         | 12                                                                                         | 37                               | 12                                                                                         | 37                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK2SS5            |      | 11               | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD                                     | Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD                                                                                                                                                                                                                                                               | bulan                                                                                | 12                                            | 0                                                                                         | 0          | 12                                                                                        | 60         | 12                                                                                        | 77         | 12                                                                                         | 84         | 12                                                                                         | 94                               | 12                                                                                         | 94                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 12               | Penataan dan Pengelolaan Arsip                                                          | Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda                                                                                                                                                                                                                                                                    | meter lari                                                                           | 1 tahun                                       | 0                                                                                         | 0          | 10                                                                                        | 14         | 0                                                                                         | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                                                                          | 0                                | 0                                                                                          | 0                                       | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 13               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                                                                                                                                                                                                         | jenis                                                                                | 0                                             | 7                                                                                         | 82         | 0                                                                                         | 0          | 11                                                                                        | 220        | 11                                                                                         | 250        | 12                                                                                         | 270                              | 12                                                                                         | 270                                     | Sekretariat |  |
|    |        |         |                   |      |                  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                            | <b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>                                                                             | <b>100</b>                                    | <b>100</b>                                                                                | <b>38</b>  | <b>100</b>                                                                                | <b>50</b>  | <b>100</b>                                                                                | <b>55</b>  | <b>100</b>                                                                                 | <b>60</b>  | <b>100</b>                                                                                 | <b>60</b>                        | <b>100</b>                                                                                 | <b>60</b>                               |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 1                | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                                          | Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stel                                                                                 | 72                                            | 67                                                                                        | 38         | 64                                                                                        | 50         | 67                                                                                        | 55         | 68                                                                                         | 60         | 68                                                                                         | 60                               | 68                                                                                         | 60                                      | Sekretariat |  |
|    |        |         |                   |      |                  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>                                | <b>Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b>                                                                             | <b>100</b>                                    | <b>100</b>                                                                                | <b>130</b> | <b>100</b>                                                                                | <b>95</b>  | <b>100</b>                                                                                | <b>104</b> | <b>100</b>                                                                                 | <b>128</b> | <b>100</b>                                                                                 | <b>150</b>                       | <b>100</b>                                                                                 | <b>150</b>                              |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 1                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                        | kali                                                                                 | 25                                            | 14                                                                                        | 130        | 13                                                                                        | 95         | 14                                                                                        | 104        | 15                                                                                         | 128        | 16                                                                                         | 150                              | 16                                                                                         | 150                                     | Sekretariat |  |
|    |        |         |                   |      |                  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>                        | <b>1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur</b><br><b>2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)</b><br><b>3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b><br><b>4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD</b><br><b>5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD</b> | <b>1. (%)</b><br><b>2. (skor)</b><br><b>3. (%)</b><br><b>4. (%)</b><br><b>5. (%)</b> | <b>100</b>                                    | <b>1. (100)</b><br><b>2. (B)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>180</b> | <b>1. (100)</b><br><b>2. (B)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>200</b> | <b>1. (100)</b><br><b>2. (B)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>267</b> | <b>1. (100)</b><br><b>2. (BB)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>297</b> | <b>1. (100)</b><br><b>2. (BB)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>325</b>                       | <b>1. (100)</b><br><b>2. (BB)</b><br><b>3. (100)</b><br><b>4. (100)</b><br><b>5. (100)</b> | <b>325</b>                              |             |  |
|    |        | SS5     | IK2SS5            |      | 1                | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja bapedalda                                                                                                                                                                                                                                                   | dokumen                                                                              | 9                                             | 8                                                                                         | 24         | 9                                                                                         | 25         | 9                                                                                         | 60         | 9                                                                                          | 70         | 9                                                                                          | 75                               | 9                                                                                          | 75                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 2                | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                            | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda diganti Tersedianya dokumen rencana dan program pembangunan jangka menengah, dan tahunan yang terintegrasi, berbasis data yang akurat dan tepat waktu                                                                                                           | dokumen %                                                                            | 7                                             | 0                                                                                         | 0          | 8                                                                                         | 20         | 8                                                                                         | 25         | 8                                                                                          | 27         | 8                                                                                          | 30                               | 8                                                                                          | 30                                      | Sekretariat |  |
|    |        | SS5     | IK2SS5            |      | 3                | Penatausahaan Keuangan SKPD                                                             | Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                            | bulan                                                                                | 12                                            | 12                                                                                        | 156        | 12                                                                                        | 156        | 12                                                                                        | 182        | 12                                                                                         | 200        | 12                                                                                         | 220                              | 12                                                                                         | 220                                     | Sekretariat |  |
|    |        |         |                   |      |                  | <b>Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset</b> | <b>Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD;</b><br><b>Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD</b>                                                                                                                                                                                      | <b>%</b>                                                                             | <b>100%</b>                                   | <b>81</b>                                                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                |             |  |
|    |        | SS5     | IK1SS5            |      | 1                | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                            | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda                                                                                                                                                                                                                                                                 | dokumen                                                                              | 0                                             | 7                                                                                         | 20         | 0                                                                                         | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                                                                          | 0                                | 0                                                                                          | 0                                       | Sekretariat |  |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           |        |           |        |           |                                         |           | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi |   |             |  |
|----|--------|---------|-------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---|-------------|--|
|    |        |         |                   |      |                                                        |                                                                           |        |                                          | 2017                                          |           | 2018   |           | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD |           |                                  |        |   |             |  |
|    |        |         |                   |      |                                                        |                                                                           |        |                                          | Target                                        | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target | Rp. (jt.) | Target                                  | Rp. (jt.) |                                  |        |   |             |  |
|    |        |         |                   |      | 2. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD                   | bulan  | 0                                        | 12                                            | 61        | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0                                       | 0         | 0                                | 0      | 0 | Sekretariat |  |



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun melalui beberapa program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran revisi RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



**Tabel VII. 1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator                               | Kondisi Kinerja pada awal periode Revisi RPJMD (tahun ke-) | Target Capaian pada Tahun ke- |          |          |          |          | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|    |                                         | 1 (2016)                                                   | 2 (2017)                      | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) |                                          |
| 1  | 2                                       | 3                                                          | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8        | 9                                        |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 70,18                                                      | 69,75                         | 69,63    | 69,51    | 69,45    | 69,43    | 69,43                                    |

**Keterangan:**

Angka IKLH didapatkan dari konversi angka Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) menjadi Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam skala 1 - 100, dijumlahkan dengan angka ITH dengan pembobotan tertentu, dengan formula sebagai berikut:

$$IKLH=(0,3 \times IKA)+(0,3 \times IKU)+(0,4 \times ITH)$$

**Dimana:**

- IKA = Indeks Kualitas Air (IKA)
- IKU = Indeks Kualitas Udara (IKU)
- ITH = Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Untuk mendapatkan angka indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU), adalah dengan menurunkannya dari angka indeks pencemaran air (IPA) dan indeks pencemaran udara (IPU), yang kedusanya merupakan indikator kinerja utama dari salah satu sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2017, berdasarkan perbaikan *cascading* kinerja bersama Kementerian PAN dan RB yang telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2017.



## BAB VIII

# PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Renstra ini telah dilakukan penyesuaian berkenaan dengan pengalokasian UPTD dan juga telah disempurnakan sehingga penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen ini telah didasarkan atas *cascading* kinerja kinerja sesuai arahan dan bimbingan dari Kementerian PAN dan RB.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi rujukan bagi Dinas LH dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu hingga tahun 2021, sekaligus sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan.